

Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Totok Sugiarto – Wawan Susilo – Purwanto

sugiarto.prob@gmail.com | *Universitas Panca Marga*
wawansusilo72@gmail.com | *Jl. Raya Dringu, Krajan, Pabean, Kec. Mayangan,*
purwanto@upm.ac.id | *Probolinggo, Indonesia*

Abstract: Criminal law is a form of protection and maintenance of security from various actions and actions that can be detrimental. This law is further divided into the Civil Law legal system, the Common Law legal system, and the Islamic legal system. The purpose of this paper is to compare positive and Islamic criminal law. This paper concludes that in Indonesian Criminal Law, which originates from the Criminal Code, criminal acts are known as *strafbaarfeit* or offences. Meanwhile, sanctions for violations are regulated in Article 10 of the Criminal Code, which consists of basic punishments (death, imprisonment, confinement, fines and imprisonment) and additional punishments (revocation of certain rights, announcements of judges and confiscation of certain items). Second, in Islamic criminal law, criminal acts are known as *jarimah*, which is divided into *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir* and *jarimah qisas*. Third, there are several advantages of applying Islamic criminal law, namely increasing psychological behaviour and prevention for those who intend to commit a crime, as well as compensation for losses for victims.

Keywords: Criminal law, the Civil Law legal system, the Common Law legal system, The Islamic legal system.

Abstrak: Hukum Pidana hadir sebagai wujud perlindungan dan terjaganya keamanan dari berbagai perbuatan dan tindakan yang bisa merugikan, yang selanjutnya terbagi menjadi: (1) sistem hukum *Civil Law*, (2) sistem hukum Common Law, dan (3) sistem hukum Islam. Tujuan dari tulisan ini adalah mengkomparasikan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah: *pertama*, bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP, tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit* atau delik. Sedangkan sanksi terhadap delik diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas hukuman pokok (mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan) dan hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman hakim dan perampasan barang-barang tertentu). *Kedua*, bahwa dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yang terbagi menjadi *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir* dan *jarimah qisas*. *Ketiga*, bahwa Terdapat beberapa kelebihan dari penerapan hukum pidana Islam, yaitu meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan, serta kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban.

Kata kunci: hukum pidana, hukum pidana islam, tindak pidana dan sanksi pidana

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, yang seluruh masyarakatnya harus mengikuti peraturan hukum itu sendiri. Di Indonesia, sumber hukum positif tersebut intinya adalah Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia.¹

Hukum sendiri, menurut Holmes yang berpaham realis, yaitu “apa yang diramalkan akan diputuskan sang pengadilan”. Sedangkan menurut Karl Von Savigni yang berpaham Historis, bahwa holistik hukum sungguh-benar-benar terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara

¹ Arif Wijaya, “Kedudukan Norma Hukum Dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008): 402.

membisu. Selanjutnya Paul Bohannon yang berpaham antropologis, bahwa hukum adalah himpunan kewajiban yang telah pada lembagakan pada pranata aturan.²

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan juga semakin berkembang. Tidak salah jika dikatakan bahwa kejahatan secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung “kreatif”.³ Di sinilah perlu hadir bidang hukum yang terkait dengan penanggulangan kejahatan, yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan salah satu aspek pokok pada kehidupan masyarakat yang sangat krusial, sebagai wujud perlindungan serta demi terjaganya keamanan agar terlindung dari berbagai perbuatan dan Tindakan yang bisa merugikan, baik individu maupun kelompok.⁴

Dalam dunia hukum kita mengenal berbagai sistem hukum. Yaitu sistem hukum *Civil Law*, system hukum Common Law, dan system hukum Islam. Hukum pidana Indonesia berasal dari KUHP Belanda, yang merupakan produk orisinil Perancis, yang biasa dikenal dengan Code Penal. Selanjutnya, diberlakukan di Hindia Belanda sejak tanggal 15 oktober 1915 dengan dikeluarkannya Staatblad 1915-732 tentang pemberlakuan Wetboek van Strefrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Kemudian WvSNI ini diberlakukan setelah Indonesia merdeka dengan Undang-undang No 1 Tahun 1946.⁵ Sedangkan Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang bersumber dari al-Qur’an, hadits dan ijihad, yang secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia buat melaksankannya.⁶

Baik dari sudut pandang Hukum Positif maupun Hukum Islam, Hukum Pidana tentunya memiliki peran dalam mewujudkan tujuan hukum yang sama dengan di atas sebagai bentuk pencegahan dan pedoman bermasyarakat, demi tercapainya keamanan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik serta aman. Sayangnya belum mampu diaplikasikan menggunakan baik oleh masyarakat sebab kurangnya kesadaran wacana aturan sehingga banyak orang maupun kelompok eksklusif melakukan perbuatan-perbuatan melawan aturan sehingga mengakibatkan suatu Tindak Pidana yang justru mengakibatkan kerugian.⁷

Di sinilah terlihat bahwa perundang-undangan memegang peranan dalam aneka macam bidang pada kehidupan insan. Terkait hal ini, Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang menerima perhatian, artinya hubungan antara masyarakat serta aturan, dan melihat hukum terutama menjadi pernyataan asal hubungan kemasyarakatan yang terdapat, kini perhatian diarahkan juga pada masalah seberapa jauhkah hukum itu mampu mensugesti korelasi-korelasi rakyat itu sendiri.”⁸

Merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi komparatif antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pembahasan akan difokuskan pada tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan pidana dalam dus system hukum tersebut.

² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 18.

³ Nafi’ Mubarok, “Pidana Qiṣās Dalam Prespektif Penologi,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2017): 224.

⁴ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 12.

⁵ Nafi’ Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Imam Ibnu Hajar (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 15-16.

⁶ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzas, 2014), 67.

⁷ Gunadi and Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 12.

⁸ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 9.

Tindak Pidana dan Pidana dalam Konsep Hukum Pidana Postif

Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan kata *strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan Hukum Pidana sering dipergunakan istilah *delik*. Sedangkan Pembuat Undang-undang merumuskan dengan istilah “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” atau “tindak pidana”.⁹ Hal ini merujuk jika “*strafbaarfeit*” maka diterjemahkan “peristiwa pidana”, “*strafbare handlung*” maka diterjemahkan “perbuatan pidana”, atau “*criminal act*” maka diterjemahkan “perbuatan kriminal”.¹⁰ Istilah “tindak pidana” dapat dikatakan merupakan istilah resmi perundang-undangan pidana Indonesia, semisal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999.¹¹ Istilah “insiden pidana” dipergunakan oleh ahli hukum semisal Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” dan Zainal Abidin dalam bukunya “Hukum Pidana”. Istilah “pelanggaran hukum” dipergunakan oleh E. Utrecht dan Andi Hamzah. Istilah “pelanggaran pidana” dipergunakan Tirtaamidjaja dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana”. Istilah “perbuatan pidana” dipergunakan oleh Karni dalam bukunya “Kompendium tentang Hukum Pidana” dan Moeljatno pada bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”.

Istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam WvS belanda, namun tidak ada penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli Hukum Pidana berusaha menjelaskan arti dan isi dari kata tersebut. Sayangnya hingga sekarang belum ada keseragaman pendapat.¹² Berbagai pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. VOS memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Jadi, suatu perbuatan yang pada umumnya diakhiri dengan menggunakan ancaman pidana.
2. C.S.T. Kansil berkata pengertian *delict* menjadi perbuatan yang melanggar undang-undang, serta oleh sebab itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹³
3. Hazewinkel-Suringa mendefinisikan “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”¹⁴

Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyek. Perinciannya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus* atau *culpa*).

⁹ Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 90–91.

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

¹¹ Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 91.

¹² Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 35.

¹³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 284.

¹⁴ Kansil, 285.

¹⁵ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 40.

- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif
- Unsur yang terdapat di luar si pelaku terdiri dari:
- a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas

Sedangkan menurut Amir Ilyas, bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik).
2. Memiliki Sifat melawan hukum.
3. Tidak ada alasan Pembena.

Sedangkan dalam sudut undang-undang, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
2. Unsur akibat konstitutif
Ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.
3. Unsur kesalahan
Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif
4. Unsur keadaan yang menyertai
Yaitu unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
6. Unsur tingkah laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).
7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka

¹⁶ Sebagaimana dikutip oleh nafi' Mubarak. Lihat: Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 99.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 89.

terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

8. Unsur sifat melawan hukum

Yaitu suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), yaitu: "Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: "perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian."¹⁸

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:¹⁹

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah dibuktikan. Terkait dengan hal tersebut, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana dari berbagai pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:²⁰

1. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
2. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
3. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.
4. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

¹⁸ Hamzah, 93.

¹⁹ Hamzah, 94.

²⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), 43.

5. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).
6. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Sanksi Tindak Pidana dalam KUHP

KUHP sebagai aturan induk hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

1. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti: kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP); pembunuhan (Pasal 140 (3), 340 KUHP); pencurian dengan faktor-faktor yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP); dan pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai (Pasal 444 KUHP). Selain itu pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, dengan selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.²¹ Pada dasarnya pidana mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana.²²

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut. Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.²³

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.²⁴

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

²¹ Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 145–46.

²² Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 257.

²³ Mubarok, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 147–50.

²⁴ Mubarok, 150–52.

Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.²⁵

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menentukan bahwa, Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan".¹¹¹ Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan PP Rumah Tutupan.²⁶

Sedangkan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi Penasihat Hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang sering dijatuhkan dibandingkan dengan pidana tambahan yang lain. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP. Syarat barang yang hendak dirampas itu harus menjadi milik dari yang terhukum, namun Pasal 250 bis kalimat terakhir menjelaskan pula, dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum.

3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Pengumuman keputusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menetapkan tempat publikasi, yaitu di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan di dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain, tetapi persoalan ongkos menghalangi melaksanakan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim tersebut. Maksud pengumuman Hakim adalah mencegah (prevensi) orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis delik yang sering dilakukan.

Tindak Pidana dalam Konsep Hukum Pidana Islam

²⁵ Mubarok, 152-54.

²⁶ Mubarok, 154-56.

Definisi Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarīmah* atau *jināyah*. *Jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarīmah* juga berasal dari kata "*ajrama-yajrimu*" yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*.²⁷

Pengertian delik pidana dalam hukum Islam seirama dengan pengertian delik pidana dalam hukum positif kontemporer. Pengertian delik pidana dalam hukum pidana positif kontemporer ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum positif kontemporer, suatu perbuatan atau keadaan tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana positif kontemporer. *Jarīmah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.²⁸

Atas dasar itu, delik pidana menurut hukum Islam sangat luas sekali maknanya melebihi delik pidana dalam hukum positif. Delik pidana Islam meliputi semua bentuk perbuatan maksiat, *mukhālafah* (pelanggaran), *janḥah* (kejahatan ringan), *jināyah*, dosa (*ithm*) dan kesalahan (*khatī'ah*) dan lain-lain. Sebab semuanya bertemu pada poros yang sama yaitu melanggar perintah dan larangan Allah, baik pelanggaran tersebut diancam hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat.²⁹

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah

1. *Rukn shar'iy* (yang berdasarkan Syara').

Unsur ini juga disebut juga unsur formal, yaitu adanya *naṣṣ* Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Naṣṣ* Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu dikenal suatu prinsip "*la ḥukma li af'āl al-uqalā' qabl wurūd al-naṣṣ*", yang artinya "tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *naṣṣ*".

2. *Rukn māddy*

Yang biasa disebut dengan unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.

²⁷ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

²⁸ Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

²⁹ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Ḥudūd, Qishash, Ta'zīr)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

3. Rukn adaby

yang biasa disebut dengan unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.³⁰

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Ini semisal bahwa unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.³¹

Jenis-jenis Jarīmah (Tindak Pidana)

Secara umum, *jarīmah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *qisās*, *ḥadd* dan *ta'zīr*. Penjelasan detail dari tiga jenis tindak pidana tersebut bisa dibaca dalam penjelasan berikut ini.

Ḥadd atau ḥudūd

Ḥudūd adalah jenis sanksi hukum yang telah ditetapkan bentuk dan ukurannya. *Ḥudūd* dalam Bahasa Arab merupakan bentuk plural dari kata *ḥadd*. Kata *al-ḥadd* diartikan sebagai “pembatas/pemisah antara dua hal agar tidak tercampur atau tidak saling melampau”. Dengan demikian, secara bahasa, kata *al-ḥadd* dimaknai sebagai pada *al-man'u* (pencegah) dan *al-faṣlu* (pembatas). Dari tinjauan kebahasaan ini, dapat dikatakan bahwa sanksi hukum yang ditetapkan bagi pelaku delik pidana disebut *ḥudūd* (pembatas dan pencegah), sebab ditujukan untuk mencegah seseorang dari melakukan delik pidana atau mengulangi delik pidana yang pernah dilakukannya.³²

Ḥudūd memiliki tiga unsur: *Pertama*, penerapan *ḥudūd* ditujukan demi terwujudnya kemaslahatan umum. *Kedua*, jenis, bentuk dan ukuran hukumannya telah ditentukan. *Ketiga*, apabila tindak pidana ini telah terbukti, maka hukumannya tidak dapat digugurkan. Dengan ketiga unsur tersebut, *ḥudūd* berbeda dengan *qisās*, karena meskipun sanksi hukum *qisās* diterapkan untuk menjamin kemaslahatan umum, namun ia bisa digugurkan dengan pemaafan dari korban. *Ḥudūd* berbeda dengan sanksi hukum takzir, karena bentuk sanksi hukum takzir bersifat alternatif dan tidak ditentukan ukuran, jenis, dan jumlahnya.

Ḥudūd merupakan hak Allah swt, demi menjaga dan melindungi agama, jiwa, kehormatan, akal, keturunan dan harta manusia dari serangan terhadapnya. Meski demikian, di antara hukuman had tersebut ada yang murni hak Allah swt atau murni hak masyarakat seperti *ḥad* zina, *ḥad* minuman keras dan ada sebagian merupakan hak Allah swt dan sebagian merupakan hak manusia seperti *ḥadd qadhaf*.

Menurut jumhur fukaha selain Hanāfiyyah, *ḥudūd* ada tujuh delik pidana *ḥad* yaitu *ḥad* pencurian, *ḥad* zina, *ḥad* minuman keras, *ḥadd qadhaf*, *ḥadd ḥirābah*, *ḥad qisās* (pembunuhan\penganiayaan) dan *ḥad* murtad.³³ Dalam hukuman *ḥudūd*, tidak ada pemaafan, pembebasan, pertolongan ataupun pengguguran karena alasan apapun.

Dalam sanksi hukum *ḥudūd*, bentuk dan ukuran hukumannya bersifat tetap dan sama. Berat-ringannya sanksi hukumnya tidak tergantung pada besar-kecilnya delik pidana. Pada kasus pencurian, misalnya, tidak ada perbedaan antara pencurian sepuluh dinar dan seratus dinar dalam hal penetapan berat-ringannya *ḥadd* pencurian, yaitu

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 14.

³¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 54.

³² Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2.

³³ Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*, 54.

sama-sama dipotong tangannya. Hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan laki-laki sama dengan hukuman yang ditetapkan pada pelaku perempuan.

Qisās

Qisās merupakan *jarīmah* yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qisās* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.³⁴ Ruang lingkup hukum qisas dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-nafs wa al-jarāḥah* (nyawa dan luka).³⁵

Dengan demikian, yang termasuk kategori *Qisās* adalah pembunuhan dan penganiayaan. Selanjutnya, terdapat dua bentuk *qisās*, pertama, hukuman mati, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh). Kedua, berkatiian dengan penganiayaan terhadap anggota badan manusia, sehingga harus dibalas seperti penganiayaan yang dilakukan, semisal seseorang yang memotong tangan harus dibalas dengan potong tangan pula.³⁶

Dalam sanksi hukum *qisās*, bentuk dan ukuran hukumannya harus tetap dan sama, dalam arti berat-ringan hukuman tidak tergantung pada besar-kecil tindak pidana atau mulia-tidak mulia orang yang menjadi korban. Sanksi hukum *qisās* tidak membedakan antara pelaku delik pidana itu pejabat atau orang biasa. Keduanya sama-sama dihukum *qisās*. Sanksi hukum *qisās* juga tidak membedakan jenis kelamin pelakunya antara laki-laki dan perempuan dalam hal sama-sama mendapatkan hukuman *qisās*.

Meskipun begitu, terdapat beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman *qisās* bisa gugur, yaitu:³⁷ meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat melakukan *qisās*, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qisās*, dan kadaluarsa (*al-taqādum*). Sedangkan hikmah apabila hukum *qisās* dapat diterapkan di muka bumi ini, yaitu: masyarakat akan terjaga dari kejahatan, menegakkan keadilan, menolong yang terdzalimi, kebaikan bagi pelaku kejahatan, dan terwujudnya kemakmuran.³⁸

Ta'zīr

Takzir adalah *jarīmah* atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis *ḥudūd* dan *qishash*. *Ta'zīr* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.³⁹ Di samping itu delik pidana *ḥudūd* atau *qisās* yang tidak memenuhi syarat penetapannya juga dicakup oleh *ta'zīr*. *Ta'zīr* didefinisikan sebagai hukuman-hukuman terhadap pelaku tindak pidana baik laki-laki maupun perempuan yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan ukurannya sesuai

³⁴ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam* (Malang: Media Sutra Atiga, 2020), 515.

³⁵ Mubarok, "Pidana *Qisās* Dalam Prespektif Penologi," 228.

³⁶ Admin, "Pengertian, Syarat, Hukum, Dan Hikmah *Qishas*," accessed August 20, 2021, <https://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-dan-hikmah-qishas/>.

³⁷ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 52.

³⁸ Mubarok, "Pidana *Qisās* Dalam Prespektif Penologi," 232.

³⁹ Lubis and Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah*, 5.

dengan pandangannya dalam upaya menolak kerusakan di muka bumi dan menghalangi segala keburukan.⁴⁰

Penetapan sanksi hukum *ta'zīr* tidak memiliki batas minimal. Batas maksimalnya masih diperselisihkan. Pada prinsipnya, dalam sanksi hukum *ta'zīr* harus ada kesetaraan antara sanksi hukum dan delik pidananya. Imam Abu Hanifah berpendapat, sanksi hukum *ta'zīr* tidak boleh melampaui minimal sanksi hukum dalam delik pidana *ḥudūd*, yaitu 40 cambukan (*ḥadd* peminum *khamr* dan pelaku *qadhaf*), bahkan harus sedikit lebih rendah darinya.⁴¹

Adapun macam-macam sanksi hukum *ta'zīr* yang ditetapkan fukaha sebagai berikut yaitu:⁴²

1. Hukuman mati

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mati sebagai sanksi hukum *ta'zīr*. Mazhab Hanafī tidak memperbolehkan, sedangkan tiga mazhab lainnya membolehkan. Argumen bahwa sanksi hukum mati pada kasus-kasus tertentu yang mana sanksi itu dipandang paling efektif melindungi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

2. Hukuman Fisik

Pelaku delik pidana *ta'zīr* bias dikenakan sanksi hukum berupa dera/pukulan dan lainnya. Jumlah dera dalam sanksi hukum *ta'zīr* tidak ditentukan bentuk dan ukurannya sebagaimana dalam sanksi hukum *ḥudūd*. Hakim berhak berwenang menjatuhkan hukuman dera dengan bentuk dan ukuran dipandang adil dan memberi dampak masalah bagi pelaku dan masyarakat.

3. Hukuman penjara

Pelaku delik pidana *ta'zīr* bisa dikenakan hukum kurungan atau penjara. Penjara dimaksudkan untuk mengisolasi pelaku delik pidana dari lingkungan sosialnya sehingga ia tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan orang lain. Jangka waktu hukuman ini tergantung dari putusan hakim yang didasarkan pada terwujudnya kemaslahatan. Penjara masih belum ada pada masa Rasulullah saw., namun selanjutnya *khalifah* Umar bin Khattab ra., beliau menyediakan penjara secara khusus bagi pelaku delik pidana. Dalam sejarahnya *khalifah* Utsman bin 'Affan ra. pernah menetapkan penjara seumur hidup pada pelaku delik pidana pencurian atas Dabi' bin al-Harith dari Bani Tamim.

4. Hukuman berupa harta

Pelaku delik pidana *ta'zīr* dapat dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran sejumlah harta. Bentuknya berupa: (1) menghancurkan atau memusnahkan harta tersebut sehingga tidak dapat dimiliki kembali; (2) mengubah harta tersebut menjadi bentuk lain; dan (3) menghilangkan hak kepemilikannya.

5. Hukuman lainnya yang beragam

Hakim juga berhak menetapkan sanksi yang beragam pada pelaku delik pidana. Misalnya, mencubit, memecatnya jika sebagai pejabat, memberi peringatan di luar persidangan, mencela delik pidananya dan lain-lain. Meskipun begitu hakim wajib mempertimbangkan: (1) tingkat kejahatan yang dilakukan, (2) dampak kejahatan yang dilakukan terhadap public, dan (3) kemaslahatan yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, trans. Tim Tsalisah, 2 (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 15.

⁴¹ Audah, 20.

⁴² Audah, 20–25.

Perbedaan Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) dan Hukum Pidana Positif

Hakikat serta pandangan hidup aturan Islam sangat tidak sama menggunakan konsep- konsep hukum barat. Satu hal yang tak bisa diragukan artinya bahwa disparitas pertama yang fundamental serta yang paling kentara, yaitu aturan barat intinya bersifat sekular sedangkan hukum Islam intinya bersifat keagamaan. Aturan sipil yang diwarisi oleh negaranegara di global kini ini bersumber pada aturan Romawi yang ialah hukum buatan insan serta sewaktu-saat bisa dirubah Bila suasana menghendaki demikian, sebagaimana ketika aturan tersebut disusun sebelumnya. Tidak sinkron menggunakan hukum Islam yang secara fundamental dianggap menjadi aturan ilahi yang di pokoknya tidak dapat dirubah. Bagi setiap muslim berlaku nilai etik terhadap semua perbuatan yang dilakukannya yang disebut qubh (keburukan, ketidak sopanan) di satu pihak dan piak lainnya. Tapi nilai etik ini tak semuanya bisa dievaluasi menggunakan akal insan, bahkan dalam hubungan ini insan sepenuhnya terikat menggunakan wahyu tuhan. Sebab itu semua perbuatan manusia tercakup, menurut klasifikasi yang secara merata diakui, pada 5 macam kategori: harus, sunnah, mubah, makruh serta haram sesuai dengan ketetapan Allah.

Namun kenyataan ini secara eksklusif menjurus di disparitas utama yang kedua pada antara ke 2 sistem aturan tadi, yakni bahwa aturan Islam jauh lebih luas cakupannya dibandingkan menggunakan hukum pidana positif. Menurut pemikiran para ahli aturan pidana merupakan hukun yang dinyatakan, atau setidaknya-tidaknya bisa dinyatakan serta berlaku pada badan-badan peradilan. Kebalikannya aturan Islam memasukkan segala perbuatan manusia pada cakupannya sebab aturan Islam mencakup segala lapangan aturan baik aturan publik, aturan privat, aturan nasional dan hukum internasional sekaligus, bahkan hukum Islam mengenal adanya rakp balasan ialah; insan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tak terdeteksi sang aparat atau orang lain sehingga lepas dari jeratan hukum global maka orang tersebut dalam aturan Islam tetap akan menerima balasan di akheratnya (kecuali orang tersebut bertaubat serta taubatnya diterima Allah SWT).

Terkait dengan penerapan hukum pidana Islam, terdapat berbagai kelebihan. Misalkan dalam penerapan *qiṣāṣ*, Shagufta Begum mengatakan sebagai berikut: bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Orang yang menjadi korban complain tidak hanya terhadap pelaku, tetapi pada negara juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.⁴³

⁴³ Sebagaimana dikutip oleh nafi' Mubarak. Lihat: Mubarak, "Pidana Qisāṣ Dalam Prespektif Penologi," 234–35.

Selain itu dalam penerapan *qiṣāṣ* juga mengandung aspek perlindungan pada korban kejahatan. Ilustrasinya bahwa perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku pembunuhan jika terbukti, hukuman mati (*qiṣāṣ*), atau diyat jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya telah dibunuh, yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya. Inilah yang disebut aspek pembalasan dalam teori pembedaan, dan ini sah-sah saja, karena “hukuman *qiṣāṣ*” hanyalah merupakan “reaksi”, sedangkan “pembunuhan” adalah “aksi”.⁴⁴

Penutup

Setelah penulis menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sampailah penulis pada kesimpulan bahwa dalam hukum pidana positif tindak pidana sering disebut dengan *strafbaarfeit* atau delik. Banyak hal yang diatur di dalam delik-delik di dalam hukum pidana positif salah satunya yaitu unsur-unsur deliknya. Dimana unsur-unsur delik ini sangat berpengaruh terhadap dalam sebuah tindak pidana, tanpa adanya unsur-unsurnya maka tidak pidana sulit untuk di buktikan. Selain unsur-unsurnya, Delik-Delik dalam hukum pidana positif terdiri dari delik materil, delik politik, delik formil, delik aduan dan delik-delik lainnya yang sesuai dengan hukum pidana positif. Untuk memberikan efek jera terhadap delik tersebut maka dalam hukum pidana positif dikenal dengan sanksi terhadap delik. Sanksi terhadap delik terdapat di dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan hukuman tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman hakim dan perampasan barang-barang tertentu.

Sedangkan dalam hukum pidana islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah*. *Jarīmah* dalam hukum pidana islam dikenal dengan tiga bagian yaitu, *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah ta'zīr* dan *jarīmah Qisas*. *Ḥudūd* adalah jenis sanksi hukum yang telah ditetapkan bentuk dan ukurannya dalam al-Qur'an dan hadits; *qiṣāṣ* merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan); sedangkan *ta'zīr* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits. Adapun macam-macam hukuman untuk *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman mati, hukuman fisik, hukuman penjara, hukuman berupa harta dan hukuman lainnya yang beragam.

Terdapat beberapa kelebihan dari penerapan hukum pidana Islam, atau *jināyah*, yaitu meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Di sinilah terlihat bahwa penerapan *qiṣāṣ* misalnya mengandung aspek perlindungan pada korban kejahatan.

Daftar Pustaka

- Admin. “Pengertian, Syarat, Hukum, Dan Hikmah Qishas.” Accessed August 20, 2021. <https://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-dan-hikmah-qishas/>.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Translated by Tim Tsalisah. 2. Bogor: Karisma Ilmu, 2007.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

⁴⁴ Nafi' Mubarak, “Korban Pembunuhan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 482.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzas, 2014.
- Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Imam Ibnu Hajar. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- . "Korban Pembunuhan Dalam Prespektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- . "Pidana Qiṣāṣ Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2017).
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: Media Sutra Atiga, 2020.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Soedarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Thohari, Fuat. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Ḥudūd, Qishash, Ta'zīr)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tongat. *Hukum Pidana Meteriil*. Malang: UMM Press, 2003.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wijaya, Arif. "Kedudukan Norma Hukum Dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008).